

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Cikditiro No. 29 94111 04514017755



<http://www.dpmptsp.sultengprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

## Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm)

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat Permohonan Bermaterai 6000
2. Daftar Nama-nama pemohon IUPHKm dan dilampiri foto copy KTP serta diketahui oleh Kepala Desa / Lurah setempat
3. Gambaran Umum Wilayah, antara lain keadaan fisik wilayah, social ekonomi, dan potensi kawasan
4. Peta usulan lokasi minimal skala 1 : 50.000 atau disesuaikan dengan areal yang di mohon, berupa cetakan dan salinan elektronik dalam bentuk shape file dan dapat diperoleh dari pemetaan partisipatif
5. Permohonan IUPHKm di ajukan pada lokasi yang berada dalam satu kesatuan lanskap atau bentang alam sebagai upaya pelestarian ekosistem dan diutamakan yang berada dalam PIAPS atau yang berada diluar PIAPS sebagai bahan revisi PIAPS
6. Permohonan IUPHKm diajukan dengan surat dan ditandatangani oleh Ketua Kelompok masyarakat; atau Ketua Gabungan kelompok tani hutan; atau Ketua Koperasi
7. Surat Kuasa (bila pengurusan diwakilkan)
8. Nomor Induk Berusaha (NIB)
9. Berkas Lengkap (rangkap dua)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Cikditiro No. 29 94111 04514017755



<http://www.dpmptsp.sultengprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur Sulawesi Tengah Cq. Kepala DPMPTSP dengan melengkapi semua persyaratan yang telah ditentukan
2. Permohonan yang diajukan akan diteruskan keloket penerimaan, untuk dilakukan pengecekan
3. Permohonan yang sudah lengkap dan benar akan dibuatkan tanda terima sedangkan Permohonan yang kurang lengkap akan dikembalikan lagi kepada pemohon untuk diperbaiki atau dilengkapi. Permohonan yang sudah lengkap dan benar diteruskan ke bagian proses untuk mendapat pembahasan dari tim teknis
4. Tim teknis akan memberikan kajian dan melakukan Pemeriksaan lapangan terhadap permohonan yang memerlukan kajian lapangan dan memberikan rekomendasi bahwa permohonan tersebut layak/tidak untuk mendapat persetujuan
5. Permohonan yang tidak memerlukan kajian dan pemeriksaan lapangan setelah mendapat persetujuan langsung diolah dan dicetak dan untuk diperiksa narasi dan nomenklaturnya tetapi permohonan yang setelah mendapat pembahasan tim teknis dan ternyata tidak diizinkan akan diberikan surat pemberitahuan penolakan
6. Permohonan yang telah lolos dari pembahasan dan pengkajian dan pemeriksaan dilakukan pencatatan
7. Surat Izin yang sudah dikeluarkan dapat diambil diloket penerimaan setelah menunjukkan bukti

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Cikditiro No. 29 94111 04514017755



<http://www.dpmptsp.sultengprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

## Waktu Penyelesaian

64 Hari kerja

## Biaya / Tarif

50000

## Produk Pelayanan

1. Dokumen Izin

## Pengaduan Layanan

LAYANAN PENGADUAN

1. Kotak Pengaduan
2. Portal Pengaduan <http://www.siidat.sultengprov.go.id/main/pengaduan>
3. Telp. (0451) 458714
4. jaga.id